**ANALISIS KESESUAIAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PUTUSAN PENGADILAN**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN PERATURAN** | **ANALISIS DAMPAK** | **ANALISIS DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI** | **ANALISIS DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANG YANG SETINGKAT** | **ANALISIS DENGAN PUTUSAN PENGADILAN** | **KETERANGAN** |
|  | bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu merupakan delegasi Pasal 486 ayat 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum | bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu digunakan sebagai pedoman bagi Pengawas Pemilu, Kepolisian, dan Kejaksaan secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu untuk menangani tindak pidana dalam penyelenggaraan Pemilu | bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 486 dan Pasal 487 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum | bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu telah dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang setingkat | bahwa belum ada putusan pengadilan yang berkaitan dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu | bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu telah dilakukan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah serta sudah diputuskan dalam rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu sehingga sudah tidak terdapat permasalahan secara substansi dan prosedur |
|  |  |  |  |  |  |  |

Mengetahui,

**a.n. SEKRETARIS JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**KEPALA BIRO HUKUM, HUMAS, DAN PENGAWASAN INTERNAL**

**FERDINAND ESKOL TIAR SIRAIT**

**NIP. 19741201 199303 1 001**